

# HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN URGENSI TOETSINGSWET DI INDONESIA

Oleh :

**Achmad Basuki Bakry**

*Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik yang secara filosofis bercirikan kebebasan (liberty), secara konstitusional dijamin oleh pasal 28 UUD 1945. Eksisnya beberapa undang-undang yang dalam praktek membatasi dan mengebiri hak-hak dasar, semakin menyadarkan kita akan perlunya "Lembaga Toetsingswet" dan "Ketetapan MPR yang bersifat mengembangkan hak-hak dasar". Kehadiran toetsingwet dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia semakin urgen, mengingat adanya kecenderungan masyarakat global yang menilai persoalan HAM bukan merupakan urusan domestik suatu negara semata, melainkan juga berdimensi internasional (horizontal/international accountability).*

## L. PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin beberapa tahun yang silam telah membawa dampak positif bagi perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila selama lebih dari 40 (tahun) ide dan pelaksanaan HAM cenderung menjadi obyek *power game* di antara blok-blok politik (Barat dan Timur), maka sekarang tema yang menyangkut Promosi dan Proteksi HAM boleh dikatakan telah menjadi agenda (PBB) dalam berbagai forum internasional. Fokus perhatian PBB terhadap masalah perlindungan HAM tersebut telah mendorong Negara Dunia Ketiga untuk melihat adanya *Trade-Off* antara implementasi HAM di satu pihak dengan pelaksanaan pembangunan di lain pihak. Kenyataan ini sejalan dengan hasil Konferensi HAM sedunia di Wina tahun 1993 yang menyepakati bahwa pembangunan dan hak asasi merupakan dua term yang terjalin sangat erat (komplementer), dan bahkan memperkuat satu sama lain.

Di berbagai negara, pembangunan (development) dipandang tidak hanya berhubungan dengan kemajuan materiil, melain-

inkan juga meliputi segi-segi spiritual yang mencakup aspek kebebasan manusia, jati diri dan keamanan pribadi. Beberapa aspek spiritual itu hanya dapat diperoleh di bawah payung HAM-khususnya apa yang dikenal sebagai *hak-hak sipil dan politik*, yang meliputi unsur-unsur seperti perlindungan terhadap penyiksaan, hak akan peradilan yang bebas dan tidak berpihak serta kedudukan yang sama di depan hukum, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, kebebasan berpikir dan beragama, dan tentu saja kebebasan menyatakan dan menetapkan pendapat.

Pada sisi lain, walaupun masalah-masalah konsepsional HAM sudah dianggap "selesai" dan penerimaan HAM semakin meluas, masih tetap harus disadari bahwa praktek HAM di berbagai belahan dunia masih banyak berbenturan dengan tembok-tembok kekuasaan dan *vested interest* dan bahkan tidak jarang kepentingan-kepentingan yang terbungkus oleh *rigid*-nya system hukum. Berbagai kasus riil yang menunjukkan terjadinya pengingkaran dan penindasan HAM akhir-akhir ini semakin meyakinkan kita bahwa

*Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Univ. Wijaya Kusuma Surabaya*